

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Hasbi Hasan

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta

Abstrak

Salah satu perubahan paling signifikan yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah diakomodirnya prinsip keadilan restoratif dan asas diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Kendati demikian, penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 cenderung bersifat parsial dan tidak komprehensif. Hal tersebut disebabkan oleh adanya miskonsepsi umum dalam memahami keadilan restoratif sebagai suatu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif pada dasarnya bersifat melengkapi dan bukan menggantikan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, program keadilan restoratif dapat diintegrasikan ke dalam seluruh rangkaian proses peradilan pidana anak tanpa mengorbankan prinsip dasar dan tujuan utama keadilan restoratif, dan pada saat bersamaan, tidak pula mengecilkkan peranan sistem peradilan pidana anak yang didasarkan pada ketentuan hukum formil.

Kata kunci : keadilan restoratif, peradilan pidana anak, kejahatan, diversi.

Abstract

One of the most significant changes contained in the UU No. 11 Tahun 2012 is to accomodate principles of restorative justice and the principle of diversion in the juvenile justice system . Nevertheless, the application of the principles of restorative justice in the juvenile justice system are set out in the UU No. 11 Tahun 2012, tend to be partial and non-exhaustive . This is caused by the presence of common misconceptions in the understanding of restorative justice as an attempt to seek a peaceful settlement of the conflict out of court . This study shows that restorative justice is essentially complement rather than replace the criminal justice system . Therefore , restorative justice programs can be integrated into the whole process of juvenile justice without compromising the basic principles and main objectives of restorative justice , and at the same time , did not downplay the role of juvenile justice system that is based on formal legal requirements.

Keywords: restorative justice, juvenile justice, crime, diversion.

Pendahuluan

Perilaku kenakalan anak (*juvenile delinquency*) di Indonesia masih merupakan gejala sosial yang menimbulkan kekhawatiran kalangan orangtua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Bentuk-bentuk perilaku kenakalan

anak seperti penyalahgunaan narkoba, perkelahian pelajar, pengeroyokan, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya senantiasa mencuat ke permukaan. Berdasarkan data Direktorat III Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri pada 2011, tercatat 967 kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).⁷⁶ Dalam lingkup dunia peradilan, data Pengadilan Negeri Surabaya, misalnya, menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2012 terdapat 186 kasus pidana anak yang ditangani.⁷⁷ Data tentang kasus ABH yang cukup signifikan ini sudah sepatutnya menjadi perhatian bersama semua komponen bangsa.

Hal yang lebih memprihatinkan adalah kenyataan bahwa cara penanganan ABH pada umumnya ditempuh melalui jalur peradilan pidana konvensional yang pada gilirannya cenderung menggoreskan trauma pada diri anak. Banyak anak yang melakukan kejahatan ringan kemudian diadili dan dipenjara, seperti terjadi dalam kasus pencurian voucher pulsa Rp. 10.000 yang dilakukan oleh anak laki-laki kelas 1 SMP yang kemudian menjalani proses hukum dan dituntut Pasal 362 KUHP dan diancam penjara selama 7 tahun. Demikian pula kasus pencurian sandal jepit yang dilakukan oleh seorang anak yang berinisial AL di Palu yang kemudian diproses secara hukum formal dan dimejahijaukan.⁷⁸ Kasus-kasus tersebut sempat menghebohkan dunia penegakkan hukum di Indonesia dan menuai protes dari kalangan pemerhati anak dan aktivis hak asasi manusia. Sebagai kelanjutannya, kritik terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak mulai bermunculan dari pelbagai kalangan.

Pelbagai peristiwa memerlukan di atas nampaknya terjadi karena selama ini penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Indonesia bertumpu pada ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah menuai banyak kritik dari pelbagai kalangan. Menurut Paulus Hadisuprpto, ketentuan substantif UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memiliki beberapa kelemahan mendasar, antara lain: (1) UU No. 3 Tahun 1997 memberikan peran aktif dan dominan kepada hakim dalam proses pemidanaan dibandingkan dengan peran penuntut umum. Padahal sistem peradilan anak negara lain, posisi “kunci” sistem peradilan anak berada di tangan penuntut umum, bukan pada hakim; (2) UU No. 3 Tahun 1997 tidak mengatur tentang diversi, yakni suatu bentuk pembelokan atau penyimpangan penanganan anak pelaku delinkuen di luar jalur yustisial-konvensional.⁷⁹ Akibat kelemahan-kelemahan tersebut, implementasi UU No. 3 Tahun 1997 dalam penanganan kasus-kasus anak cenderung membekaskan

⁷⁶ Lihat http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f3a36c521913/_empat-perkara-yang-paling-banyak-menyeret-anak.%20%5B21, diakses pada 20 Juni 2013.

⁷⁷ Lihat <http://www.lensaindonesia.com/2012/12/30/di-tahun-2012-ada-186-kasus-pidana-anak-divonis-pengadilan.html>, diakses pada 20 Juni 2013.

⁷⁸ Lihat <http://catatansangfajar.blogspot.com/2013/01/restoratif-justiceupaya-menyelamatkan.html>, diakses pada 20 Juni 2013; dan <http://www.sikolamangkasara.org/jauhkan-anak-dari-penjara-melalui-keadilan-restoratif.html>, diakses pada 20 Juni 2013.

⁷⁹ Paulus Hadisuprpto, “Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang”, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Februari 2006, h. 15-16.

stigma atas diri anak, mulai dari cara penanganan anak di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan hingga pelaksanaan pembinaan. Kesemuanya menunjukkan indikator berupa stigmatisasi anak, yang pada gilirannya akan sangat merugikan perkembangan jiwa anak di masa datang. Kajian kriminologi mengisyaratkan bahwa stigmatisasi akan membekas pada diri anak sehingga terjadi apa yang disebut “*self prophecy process*” dan sangat potensial sebagai faktor kriminogen anak akan mengulangi perbuatan kenakalannya lagi di masyarakat.⁸⁰

Dengan demikian, hukuman terhadap “anak nakal” yang diintroduksi dalam UU No. 3 Tahun 1997 lebih berorientasi pemidanaan, bukan pemulihan. Padahal pemidanaan terhadap anak seharusnya menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium; the last resort*) sebagaimana diamanatkan Pasal 16 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Peraturan ini sesuai dengan *Convention of The Right of The Child* yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak yang menegaskan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak. Di samping itu, pemidanaan bagi anak sebagai *ultimum remedium* juga telah diharmonisasikan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana termaktub dalam Pasal 66 ayat (4) yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

Dalam rangka merespon kritik pelbagai kalangan atas kelemahan UU No. 3 Tahun 1997 tersebut, pemerintah kemudian memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU ini telah menyuguhkan beberapa perubahan yang cukup signifikan, antara lain lebih mengutamakan keadilan restoratif, mengadopsi asas diversi, memperjelas usia pertanggungjawaban pidana anak (12-18 tahun, sementara batasan usia anak yang dapat ditahan adalah 14-18 tahun), proses peradilan anak dipisahkan dengan peradilan umum dan sebagainya. Dari beberapa poin tersebut, perubahan yang paling signifikan adalah bahwa UU ini telah mengakomodir prinsip keadilan restoratif (Pasal 1 Angka 6) dan asas diversi (Pasal 1 Angka 7) dalam sistem peradilan pidana anak.

Lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 yang mengusung prinsip keadilan restoratif ini tentu saja menjadi angin segar yang menghembuskan harapan baru bagi perkembangan dunia hukum anak di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia—bahkan dalam sistem peradilan pidana secara umum—merupakan momen yang sudah sejak lama ditunggu oleh banyak kalangan, mengingat penegakan hukum di Indonesia selama ini selalu mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum

⁸⁰ Paulus Hadisuprpto, “Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang”, h. 22.

Acara Pidana yang mengedepankan pendekatan hukum formil dan penjatuhan sanksi atau pidana.

Kendati demikian, konsep keadilan restoratif itu sendiri nampaknya belum sepenuhnya dipahami secara komprehensif oleh para penegak hukum dan masyarakat secara umum. Lebih dari itu, sebagaimana dikemukakan oleh banyak penulis, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan konsep keadilan restoratif dan bagaimana program keadilan restoratif diimplementasikan pada level praktik sesungguhnya masih diselimuti oleh perdebatan. Beberapa kalangan memahami keadilan restoratif dan mediasi sebagai sesuatu yang sinonim. Alhasil, keadilan restoratif kerap dipahami sebagai suatu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan. Kalangan lain berpendapat bahwa meskipun mediasi secara tradisional kerap diasosiasikan dengan keadilan restoratif, tetapi keduanya bukanlah hal yang sama. Oleh karena itu, program keadilan restoratif pada dasarnya bersifat melengkapi dan bukan menggantikan sistem peradilan pidana yang sudah ada. Di lain pihak, ada pula yang berpendapat jika keadilan restoratif diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana, dikhawatirkan kekuatan lembaga peradilan akan merusak dan mengubah tujuan keadilan restoratif.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini berupaya menawarkan suatu perspektif tentang model penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan cara mempertautkan kerangka hukum (*legal framework*) yang berlaku, yakni UU No. 11 Tahun 2012, dengan kerangka teoretik (*theoretical framework*) yang telah dikonstruksi oleh para pendukung utama keadilan restoratif. Tesis utama yang dibangun dalam tulisan ini adalah bahwa keadilan restoratif pada dasarnya bersifat melengkapi dan bukan menggantikan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, program keadilan restoratif dapat diintegrasikan ke dalam seluruh rangkaian proses peradilan pidana anak tanpa mengorbankan prinsip dasar dan tujuan utama keadilan restoratif, dan sebaliknya, tidak pula mengecilkan peranan sistem peradilan pidana anak yang didasarkan pada ketentuan hukum formil. Tesis ini didasarkan pada pengandaian bahwa keadilan restoratif pada intinya merupakan sebuah filsafat, prinsip dan pedoman yang menyediakan kerangka alternatif dalam kaitannya dengan pemikiran kita tentang kejahatan dan pelanggaran, yang dalam praktiknya menjejewantah ke dalam pelbagai bentuk yang beragam sesuai dengan sistem hukum, kerangka hukum, struktur hukum dan konteks sosio-kultural di mana konsep keadilan restoratif tersebut diimplementasikan.

Konsep dan Praktik Keadilan Restoratif

Sistem hukum Barat telah memainkan peranan besar dalam membentuk pemikiran kita tentang konsep kejahatan dan cara menangani tindakan tersebut melalui lembaga peradilan pidana. Pendekatan sistem hukum dan peradilan pidana Barat terhadap keadilan memiliki beberapa kekuatan penting. Namun demikian, terdapat pula pengakuan yang cukup luas bahwa sistem ini memiliki keterbatasan dan mengalami kegagalan pada level tertentu. Korban, pelaku dan anggota masyarakat seringkali merasakan bahwa keadilan tidak cukup memenuhi

kebutuhan mereka. Praktisi hukum—hakim, pengacara, jaksa, staf penjara dan lembaga permasyarakatan—juga kerap mengekspresikan rasa frustrasi. Banyak kalangan yang merasa bahwa proses peradilan justru semakin memperdalam luka sosial dan konflik ketimbang berkontribusi terhadap pemulihan atau perdamaian. Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu ikhtiar untuk mengatasi beberapa kebutuhan dan keterbatasan tersebut.

Istilah “*restorative justice*” pertama kali diperkenalkan dalam literatur dan praktik peradilan pidana kontemporer pada 1970-an. Namun beberapa bukti yang cukup kuat menunjukkan bahwa konsep tersebut pada dasarnya berakar dari tradisi kuno dan dapat ditelusuri ke belakang dalam adat istiadat dan agama sebagian besar masyarakat tradisional. Beberapa penulis berpendapat bahwa nilai-nilai *restorative justice* telah bersemayam sejak lama dalam tradisi peradilan yang berkembang dalam peradaban Yunani dan Romawi kuno.⁸¹ Daniel Van Ness berpendapat bahwa istilah *restorative justice* memang diciptakan oleh Albert Eglash dalam sebuah artikel tahun 1977, tetapi ide-ide yang mendasarinya serta banyak praktik-praktiknya sesungguhnya dapat ditelusuri kembali ke jenis-jenis awal agregasi manusia.⁸²

Istilah *restorative justice* diintroduksi oleh Albert Eglash ketika membicarakan krisis yang terjadi di dalam sistem peradilan pidana. Eglash menawarkan paradigma alternatif untuk menggantikan paradigma penghukuman (*punitive*) yang seringkali dipraktikkan dalam sistem peradilan pidana. Untuk memperjelas paradigma alternatif tersebut, Eglash membedakan tiga jenis keadilan dalam peradilan pidana: retributif, distributif dan restoratif. Keadilan retributif menaruh penekanan utama pada penghukuman pelaku atas apa yang mereka lakukan. Keadilan distributif menaruh penekanan utama pada rehabilitasi pelaku kejahatan. Sedangkan keadilan restoratif menekankan pertanggungjawaban pelaku sebagai usaha dalam memulihkan penderitaan korban tanpa mengesampingkan kepentingan rehabilitasi terhadap pelaku serta menciptakan dan menjaga ketertiban umum. Eglash menyatakan bahwa dua jenis yang pertama memfokuskan pada tindak pidana, mengabaikan partisipasi korban dalam proses peradilan, dan melibatkan partisipasi pasif pelaku. Sementara jenis ketiga berfokus pada upaya mengembalikan efek berbahaya dari tindakan tersebut dan secara aktif melibatkan semua pihak dalam proses pidana. Menurut Eglash, “*restorative justice* memberikan kesempatan bagi pelaku dan korban untuk memulihkan hubungan mereka dan pada saat bersamaan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk datang dengan sarana tertentu untuk memperbaiki kerugian yang ditanggung korban.”⁸³

⁸¹ J. Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, (Oxford: Oxford University Press, 2002), h. 64-68.

⁸² D. Van Ness dan K.S. Heetderks, *Restoring Justice*, (Cincinnati, OH: Anderson Publishing Company, 1997), h. 24.

⁸³ L. Mirsky, “Albert Eglash and Creative Restitution”, *Restorative Practices E-Forum*, h. 2, dalam <http://www.realjustice.org/library/eglash.html>, diakses pada 20 Juni 2013.

Sudut pandangan Eglash kemudian dielaborasi secara lebih mendalam oleh Howard Zehr dalam karyanya yang paling menonjol, *Changing Lenses*. Zehr berpendapat bahwa 'lensa' yang digunakan dalam sistem peradilan pidana selama ini adalah model retributif, yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran hukum dan keadilan sebagai upaya mengalokasikan kesalahan dan hukuman. Menurut Zehr, kejahatan (*crime*) pada dasarnya merupakan "luka dalam hubungan manusia dan tindakan yang menciptakan kewajiban untuk memulihkan dan memperbaiki."⁸⁴ Untuk memperjelas konsep *restorative justice*, Zehr membandingkannya dengan model keadilan retributif. Zehr berargumen bahwa keadilan retributif memahami kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum dan negara. Peradilan menentukan kesalahan dan mengelola rasa sakit dalam sebuah persetujuan antara pelaku dan negara yang diatur oleh aturan sistematis. Di sisi lain, *restorative justice* melihat kejahatan dengan cara yang berbeda, yakni "kejahatan sebagai pelanggaran terhadap orang dan hubungan interpersonal."⁸⁵ *Restorative justice* melihat kejahatan sebagai konflik bukan antara individu dan negara, tetapi antar individu. Dengan demikian, pemahaman ini mendorong korban dan pelaku untuk melihat satu sama lain sebagai orang (*person*). Karena itu, fokus dari proses ini adalah pada pemulihan ikatan-ikatan manusia (*human bonds*) dan reuni antara dua individu atau antara individu dengan masyarakat. Zehr menunjukkan bahwa pemahaman kejahatan semacam ini "menciptakan suatu kewajiban untuk melakukan hal yang benar", dan sementara "keadilan retributif berfokus pada pelanggaran hukum, *restorative justice* berfokus pada pelanggaran orang dan hubungan antar orang."⁸⁶

Dalam *Little Book of Restorative Justice*, Howard Zehr membuat skema umum tentang perbedaan sudut pandang antara *restorative justice* dengan *criminal justice* sebagai berikut.⁸⁷

TWO DIFFERENT VIEWS

Criminal Justice

Crime is the violation of the law and the state

Violations create guilt

Justice requires the state to determine blame (guilt) and impose pain (punishment)

Central focus: offenders getting what they deserve

Restorative Justice

Crime is a violation of people and obligations

Violations create obligations

Justice involves victims, offenders and community members in an effort to put things right

Central focus: victim needs and offender responsibility for repairing harm

⁸⁴ H. Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, (Scottsdale, Pennsylvania, Waterloo, Ontario: Herald Press, 1990), h. 181.

⁸⁵ H. Zehr & H. Mika, "Fundamental Concepts of Restorative Justice", dalam *Contemporary Justice Review*, 1 : 1 (1998), h. 17.

⁸⁶ H. Zehr, *Changing Lenses*, h. 199.

⁸⁷ H. Zehr, *Little Book of Restorative Justice*, (Intercourse, PA: Good Book, 2002), h. 21.

Dengan demikian, *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas hasil kerja sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Pendekatan ini dipakai sebagai bingkai strategi penanganan perkara pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut. *Restorative justice* adalah suatu cara untuk menanggapi perilaku kejahatan dengan menyeimbangkan kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat. Kendati demikian, *restorative justice* adalah sebuah konsep yang terus berkembang dan telah menimbulkan interpretasi yang beragam di pelbagai negara yang berbeda sehingga tidak ada konsensus yang sempurna mengenai definisi formal dari konsep tersebut. Selain itu, karena kesulitan dalam menerjemahkan konsep tersebut ke pelbagai bahasa yang berbeda, pelbagai istilah lain juga kerap digunakan, antara lain “*communitarian justice*”, “*making amends*”, “*positive justice*”, “*relational justice*”, “*reparative justice*” dan “*community justice*”.⁸⁸

Para penulis telah menawarkan definisi yang beragam mengenai apa itu *restorative justice* sehingga tidak ada definisi tunggal (*single definition*) dari konsep tersebut. Howard Zehr mendefinisikan *restorative justice* sebagai “suatu proses untuk melibatkan, sejauh mungkin, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu untuk bersama-sama mengidentifikasi dan mengatasi bahaya, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka memulihkan perkara sebaik mungkin.”⁸⁹ Tony Marshall menyodorkan definisi serupa yang seringkali dikutip oleh para penulis dan telah diterima secara luas, yakni “suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat dari pelanggaran dan implikasinya di masa yang akan datang.”⁹⁰ Kedua definisi tersebut pada dasarnya menangkap esensi keadilan restoratif sebagai suatu proses (*process*). Definisi lain yang lebih luas dan menggambarkan keadilan restoratif dengan fokus pada hasil (*outcomes*) disodorkan oleh Bazemore and Walgrave, yakni “setiap tindakan yang terutama berorientasi pada keadilan dengan memperbaiki kerugian yang telah disebabkan oleh kejahatan.”⁹¹

Meskipun terdapat pelbagai definisi formal yang berbeda, konsep keadilan restoratif pada dasarnya memuat beberapa prinsip dan asumsi yang nampaknya telah disepakati oleh banyak kalangan. Keadilan restoratif didasarkan pada

⁸⁸ D. Miers, *An International Review of Restorative Justice*, Crime Reduction Research Series Paper 10, (London: Home Office, 2001), h. 88; dan Jeff Latimer, Craig Dowden & Danielle Muise, “The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis”, dalam *The Prison Journal*, Vol. 85 No. 2, June 2005, h. 128.

⁸⁹ Howard Zehr, *Little Book of Restorative Justice*, h. 37.

⁹⁰ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office, Information & Publications Group, 1999), h. 5.

⁹¹ G. Bazemore dan L. Walgrave, “Restorative Juvenile Justice: In Search of Fundamental and an Outline for Systemic Reform”, dalam Bazemor and Walgrave (eds.), *Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime*, (Monsey, N.Y.: Criminal Justice, 1999), h. 48.

beberapa prinsip sebagai berikut: (1) menciptakan ruang bagi keterlibatan personal kepada pihak-pihak yang terkait (terutama pelaku dan korban, tetapi juga keluarga dan masyarakat); (2) melihat problem kejahatan dalam konteks sosialnya; (3) pemecahan masalah yang berorientasi ke depan atau preventif; dan (4) fleksibilitas dalam tataran praktik (kreativitas).⁹² Selain prinsip-prinsip tersebut, keadilan restoratif juga didasarkan pada beberapa asumsi sebagai berikut: (a) respon terhadap kejahatan harus memperbaiki sebanyak mungkin kerugian yang diderita oleh korban; (b) pelaku harus diarahkan untuk memahami bahwa tindakannya tidak dapat diterima dan memiliki beberapa konsekuensi nyata bagi korban dan masyarakat; (c) pelaku dapat dan harus bertanggung jawab atas tindakannya; (d) korban harus memiliki kesempatan untuk mengekspresikan kebutuhannya dan berpartisipasi dalam menentukan cara terbaik bagi pelaku untuk melakukan perbaikan; dan (e) masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada proses ini.⁹³

Para praktisi keadilan restoratif cenderung setuju bahwa apa yang benar-benar membuat suatu respon tertentu terhadap kejahatan dianggap sebagai “restoratif” tidak melulu ditentukan oleh praktik atau prosesnya yang spesifik, melainkan oleh kepatuhan terhadap seperangkat tujuan luas yang memberikan dasar umum untuk partisipasi para pihak dalam menanggapi insiden kriminal dan konsekuensinya. Dalam konteks ini, beberapa literatur mengemukakan tujuan keadilan restoratif dalam sejumlah cara yang berbeda, namun pada dasarnya memuat substansi yang sama. Menurut Marshall, tujuan keadilan restoratif adalah sebagai berikut: (1) memenuhi kebutuhan korban—material, finansial, emosional dan sosial (termasuk yang secara pribadi dekat dengan korban yang mungkin juga terkena dampak tindakan kejahatan); (2) mencegah pengulangan kejahatan dengan mengintegrasikan pelaku ke dalam masyarakat; (3) memungkinkan pelaku untuk memikul tanggung jawab aktif atas tindakannya; (4) menciptakan sebuah komunitas kerja yang mendukung rehabilitasi pelaku dan korban serta aktif dalam mencegah kejahatan; (5) menyediakan sarana untuk menghindari eskalasi keadilan hukum (*legal justice*) serta biaya-biaya dan keterlambatan-keterlambatan terkait.⁹⁴

Menurut *Handbook on Restorative Justice Programmes*, tujuan keadilan restoratif adalah sebagai berikut: (1) mendukung korban, memberi mereka suara, mendorong mereka untuk mengekspresikan kebutuhannya, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian dan memberikan bantuan kepada mereka; (2) memperbaiki hubungan yang rusak karena kejahatan dengan cara mencari suatu konsensus tentang bagaimana cara terbaik untuk menanggapihnya; (3) mencela perilaku kriminal sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dan memperkuat kembali nilai-nilai masyarakat; (4) mendorong pertanggungjawaban semua pihak yang terkait, terutama pelaku; (5) mengidentifikasi hasil yang bersifat restoratif dan berorientasi ke depan; (6) mengurangi residivisme dengan

⁹² Tony F. Marshall, *Retorative Justice an Overview*, h. 5.

⁹³ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, (New York: United Nations Publication, 2006), h. 8.

⁹⁴ Tony F. Marshall, *Retorative Justice an Overview*, h. 6.

mendorong perubahan pada pelaku individu dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat; (7) mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan dan menginformasikan otoritas yang bertanggung jawab untuk melakukan strategi pengurangan kejahatan.⁹⁵

Menurut Susan Sharpe, sebagaimana dikutip Zehr, program *restorative justice* bertujuan untuk: (1) menempatkan keputusan penting ke tangan mereka yang paling terdampak oleh kejahatan; (2) membuat keadilan lebih memulihkan dan, idealnya, lebih transformatif; dan (3) mengurangi kemungkinan pelanggaran di masa depan. Sharpe melanjutkan bahwa untuk mencapai tujuan ini mensyaratkan beberapa hal berikut: (1) korban terlibat dalam proses dan merasa puas atas proses tersebut; (2) pelanggar mengerti bahwa tindakan mereka berdampak terhadap orang lain dan bertanggung jawab atas tindakannya; (3) hasil membantu memperbaiki kerugian dan menyodorkan alasan-alasan atas pelanggaran—semacam rencana khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan korban dan pelaku; dan (4) korban dan pelaku memperoleh rasa “penutupan” (*closure*) dan keduanya diintegrasikan kembali ke masyarakat.⁹⁶

Program *restorative justice* dengan demikian dirancang untuk mempertemukan pelaku, korban, keluarga masing-masing, teman-teman dan perwakilan masyarakat, dan berusaha untuk melibatkan mereka dalam proses rekonsiliasi dan reparasi. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pelaku dan korban bertemu dalam konteks tatap muka (*face-to-face context*)—meskipun kontak tidak langsung juga seringkali digunakan—untuk menyuarakan pengalaman dan pemahaman mereka dan untuk mencapai resolusi yang disetujui bersama. Kendati demikian, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan *restorative justice* tidak sepenuhnya jelas dan masih diselimuti oleh perdebatan. Dalam kurun waktu yang cukup panjang, *restorative justice* dan mediasi dipahami sebagai sesuatu yang sinonim. Namun beberapa penulis berpendapat bahwa meskipun *restorative justice* secara tradisional kerap diasosiasikan dengan mediasi, tetapi keduanya bukanlah hal yang sama. Dalam konteks ini, *Handbook on Restorative Justice Programmes* yang dirilis oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menegaskan bahwa program-program *restorative justice* pada dasarnya bersifat melengkapi dan bukan menggantikan sistem peradilan pidana yang ada. Oleh karena itu, sebuah intervensi restoratif dapat digunakan pada setiap tahap proses peradilan pidana.


Secara umum, dalam sistem peradilan pidana terdapat empat poin utama di mana proses *restorative justice* dapat berhasil dilakukan: (a) di tingkat kepolisian (*pre-charge*); (b) di tingkat penuntutan (*post-charge*)—biasanya sebelum pengadilan; (c) di tingkat pengadilan, baik pada tahap pra peradilan atau tahap hukuman; dan (d) koreksi, sebagai alternatif untuk penahanan, sebagai bagian dari

⁹⁵ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, h. 9-11.

⁹⁶ Susan Sharpe, *Restorative Justice: A Vision for Healing and Change* (Canada: Edmonton Victim Offender Mediation Society, 1998), dalam Howard Zehr, *Little Book of Restorative Justice*, h. 37-38.

atau di samping hukuman non-penahanan, selama masa penahanan atau setelah pembebasan dari tahanan. Pada tiap-tiap poin ini, kesempatan dapat dibuat oleh para pejabat resmi untuk menggunakan kekuasaan diskresi mereka dan mengarahkan pelaku ke program *restorative justice*.⁹⁷ Proses *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana tersebut secara sederhana dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel I.
Restorative Justice Programmes and the Criminal Justice System



Pada level praktik, program *restorative justice* cukup bervariasi lantaran perbedaan penafsiran mengenai konflik dan perspektif yang berbeda tentang bagaimana konflik tersebut diatasi dan diselesaikan. Namun demikian, pada hari ini telah terdapat penerimaan yang cukup luas bahwa ketika term *restorative justice* digunakan dalam konteks peradilan pidana, ia mengacu pada tiga program utama, yakni: (1) *Victim-Offender Mediation*; (2) *Family Group Conferences*; dan (3) *Healing and Sentencing Circles*. Ketiga program *restorative justice* ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan proses *restorative justice* sebagaimana digambarkan di atas.

Victim-Offender Mediation adalah salah satu program yang muncul paling awal dan paling umum digunakan dalam tradisi *restorative justice* kontemporer. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan korban kejahatan sekaligus menjamin bahwa pelaku bertanggung jawab atas pelanggarannya. Program ini dapat dioperasikan baik oleh lembaga pemerintah maupun organisasi nirlaba dan umumnya terbatas pada kasus yang melibatkan pelanggaran ringan (*less serious offences*). Arahan dapat berasal dari polisi, jaksa, pengadilan dan kantor masa

⁹⁷ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, h. 13.

percobaan. Program ini dapat beroperasi pada level *pre-charge*, *post-charge/pre-trial* dan *pasca-charge*, dan melibatkan partisipasi korban dan pelaku. Program ini juga dapat menawarkan proses pra-hukuman yang mengarah ke rekomendasi hukuman. Ketika proses berlangsung sebelum hukuman, hasil mediasi biasanya dibawa kembali ke pihak penuntut atau hakim untuk dipertimbangkan. Proses *Victim-Offender Mediation* juga dapat digunakan selama masa penahanan pelaku dan dapat menjadi bagian dari proses rehabilitasi pelaku bahkan dalam kasus pelaku menjalani hukuman panjang.

Proses mediasi lebih mungkin untuk sepenuhnya memenuhi tujuan yang diharapkan jika korban dan pelaku bertatap muka, mengekspresikan perasaan mereka secara langsung satu sama lain, dan mengembangkan pemahaman baru tentang situasi. Dengan bantuan dari fasilitator yang terlatih, mereka dapat mencapai kesepakatan yang akan membantu menutup insiden yang mereka alami. Bahkan fasilitator biasanya bertemu dengan kedua belah pihak sebelum pertemuan tatap muka dan dapat membantu mereka mempersiapkan diri untuk kesempatan itu. Hal ini dilakukan untuk memastikan, antara lain, bahwa korban tidak kembali menjadi korban (*re-victimized*) dalam pertemuan dengan pelaku dan pelaku mengakui pertanggungjawabannya atas insiden itu dan tulus dalam keinginannya untuk menemui korban. Ketika kontak langsung antara korban dan pelaku dimungkinkan, lazimnya kedua belah pihak tidak disertai oleh seorang teman atau pendukung. Kalaupun didampingi, pendamping tersebut idealnya tidak berpartisipasi dalam diskusi. Namun demikian, meskipun fasilitas pertemuan tatap muka sangat bermanfaat, kontak langsung antara korban dan pelaku tidak selalu memungkinkan atau dikehendaki oleh korban. Oleh karena itu, proses mediasi tidak langsung di mana hanya fasilitator yang menemui para pihak secara berturut-turut dan secara terpisah juga banyak digunakan.⁹⁸

Dalam praktiknya, program *Victim-Offender Mediation* ini dapat dikategorikan berdasarkan dua matriks: (1) berdasarkan hubungannya dengan sistem peradilan pidana; dan (2) berdasarkan gaya operasionalnya. *Pertama*, berdasarkan hubungannya dengan sistem peradilan pidana, program *Victim-Offender Mediation* dapat dibedakan ke dalam tiga jenis skema mediasi, yakni independen, relatif independen dan dependen. *Pertama*, program *Victim-Offender Mediation* yang independen terjadi ketika ditawarkan sebagai alternatif nyata dari litigasi pidana atau mengalihkan kasus pidana dari proses formal. Program ini dimaksudkan untuk menghindari setiap respon pidana (*penal response*) atas suatu kejahatan dan prosesnya terjadi pada tahap yang sangat awal dari suatu kasus. *Kedua*, program *Victim-Offender Mediation* yang relatif independen terjadi ketika ditawarkan sebagai bagian dari prosedur pidana biasa. Program ini dapat terjadi

⁹⁸ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, h. 17-18; Howard Zehr, *Little Book of Restorative Justice*, h. 47; Theo Gavrielides, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*, (Helsinki: European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations, 2007), h. 31, dalam <http://www.heuni.fi/uploads/8oiteshk6w.pdf>, diakses pada 20 Juni 2013.

pada setiap tahapan kasus yang dialihkan dan dibebankan kepada mediator dengan tujuan mencapai kesepakatan antara korban dan pelaku. Jika kesepakatan ini tercapai dengan sukses, maka akan berdampak pada hasil dari proses pidana. Efek yang paling umum adalah mengurangi hukuman, meskipun ada kasus di mana tuntutan benar-benar dijatuhkan. *Ketiga*, program *Victim-Offender Mediation* yang dependen terjadi ketika dipraktikkan dalam batas-batas sistem konvensional. Program ini direalisasikan setelah sidang pengadilan pidana dilakukan dan terutama digunakan dalam kasus kejahatan yang paling serius atau dalam konteks penjara.

Kedua, berdasarkan gaya operasionalnya, program *Victim-Offender Mediation* dapat dibedakan ke dalam lima bentuk—masing-masing bentuk ini tidak bersifat eksklusif, melainkan dapat saling berinteraksi antara satu sama lain. *Pertama*, program yang berorientasi pada kebutuhan pelaku *versus* program yang berorientasi pada kebutuhan korban. *Kedua*, program yang berorientasi mempertemukan korban dan pelaku *versus* program yang berorientasi mempertemukan perwakilan korban dan perwakilan pelaku. *Ketiga*, program yang melibatkan pertemuan tatap muka antara korban dan pelaku *versus* program yang hanya melibatkan pertemuan masing-masing mediator dari kedua belah pihak. *Keempat*, program mediasi korban-pelaku yang dilakukan oleh staf profesional *versus* program mediasi korban-pelaku yang dilakukan oleh relawan yang terlatih.⁹⁹

Family Group Conferences adalah program yang memiliki akar-akar sosio-kultural dalam tradisi. Banyak literatur menyebutkan bahwa program ini berasal dari praktik kuno suku Maori di Selandia Baru. Model ini dalam bentuk modernnya diadopsi ke dalam legislasi nasional dan diterapkan pada proses peradilan remaja di Selandia Baru pada tahun 1989, sehingga pada saat itu dianggap sebagai momen pelebagaan *restorative justice* yang paling sistemik. Program *Family Group Conferences* ini berbeda dengan *Victim-Offender Mediation* karena melibatkan lebih banyak pihak dalam prosesnya. Dalam program ini, bukan hanya korban dan pelaku yang dilibatkan, tetapi juga korban sekunder, keluarga para pihak dan teman dekat, perwakilan masyarakat dan polisi. Para pihak tersebut hadir dalam satu forum yang juga dihadiri oleh pihak ketiga yang netral dan imparial, yakni fasilitator yang telah terlatih menjalankan tugas tersebut. Namun demikian, fasilitator tersebut tidak memainkan peran signifikan dalam diskusi substantif. Beberapa bentuk pertemuan telah ditentukan dalam sebuah naskah tertulis (*scripted*), yang berarti bahwa fasilitator mengikuti pola yang telah ditentukan dalam membimbing diskusi. Sebuah pra-kondisi yang diperlukan dari semua *Family Group Conferences* adalah bahwa pelaku telah mengakui pelanggaran, semua pihak berpartisipasi berdasarkan kehendak mereka sendiri dan adanya keinginan untuk mendamaikan dan memulihkan hubungan masing-masing pihak secara tulus dan manusiawi.

Family Group Conferences dapat digunakan dalam pelbagai tahapan proses pidana—lazimnya digunakan oleh polisi sebagai alternatif untuk

⁹⁹ Theo Gavrielides, *Restorative Justice Theory and Practice*, h. 31-32.

penangkapan dan rujukan ke sistem peradilan pidana formal. Program ini telah menghasilkan hubungan yang unik antara *restorative justice* dengan sistem peradilan formal. Secara keseluruhan, program ini menyediakan kesempatan bagi korban, pelaku dan semua pihak yang terkena dampak kejahatan untuk terlibat langsung dalam diskusi yang mengarah pada keputusan mengenai sanksi dan kesalahan. Narasi yang dikemukakan dalam pertemuan dapat meningkatkan kesadaran pelaku mengenai dampak manusiawi dari tindakannya dan memberikan kesempatan baginya untuk menyesal, meminta maaf dan bertanggung jawab penuh, serta kesempatan untuk memperoleh maafan dari korban dan komunitas yang terdampak. Metode ini memberikan peluang kepada para pihak untuk membentuk perilaku mereka di masa depan dan mempertalikan kembali para pihak ke sistem dukungan masyarakat.¹⁰⁰

Healing and Sentencing Circles adalah sebuah proses mediasi berorientasi komunitas dan biasanya berjalan beriringan dengan sistem peradilan pidana. Program ini berasal dari ritual tradisional—khususnya di lingkaran komunitas Aborigin di Kanada—di mana suku-suku menggunakannya untuk mengumpulkan para pihak dan mendiskusikan konflik mereka untuk mencari solusi dari perselisihan. Dalam *Healing and Sentencing Circles*, semua peserta—hakim, pembela, jaksa, polisi, korban dan pelaku serta keluarga masing-masing dan warga masyarakat—duduk menghadap satu sama lain dalam suatu lingkaran. *Healing and Sentencing Circles* pada umumnya diselenggarakan berdasarkan pengakuan pelaku kejahatan atas kesalahannya. Diskusi di antara mereka dalam lingkaran dirancang untuk mencapai konsensus tentang cara terbaik menyelesaikan konflik dan menutup kasus dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk melindungi masyarakat, kebutuhan para korban, serta hukuman dan rehabilitasi pelaku. Pada hari ini, *Healing and Sentencing Circles* pada umumnya melibatkan prosedur multi-langkah, yang dimulai dari permohonan pelaku untuk berpartisipasi dalam proses dan berlanjut ke tahap “lingkaran pemulihan” (*healing circle*) untuk pelaku dan korban. Jika pembahasan di tahap lingkaran pemulihan terbukti konstruktif, membantu dan tulus, maka “lingkaran hukuman” (*sentencing circle*) mulai dibentuk untuk mendiskusikan elemen-elemen rencana hukuman. Setelah semua pihak telah sepakat mengenai hukuman, maka “lingkaran tindak lanjut” (*follow-up circle*) dibentuk untuk memantau kemajuan pelaku.¹⁰¹

Program-program *restorative justice* sebagaimana dipaparkan di atas sangat bervariasi dalam formalitas, dalam hubungannya dengan sistem peradilan pidana, dan bagaimana program tersebut dioperasikan dalam keterlibatan dari pelbagai pihak atau dalam tujuan utama yang hendak diraih. Idealnya, keseimbangan harus selalu dicapai agar sesuai dengan keadaan di mana program

¹⁰⁰ Theo Gavrielides, *Restorative Justice Theory and Practice*, h. 33-34; United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, h. 20-21; H. Zehr, *Little Book of Restorative Justice*, h. 47-50.

¹⁰¹ Theo Gavrielides, *Restorative Justice Theory and Practice*, h. 34-35; United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, h. 22-25; H. Zehr, *Little Book of Restorative Justice*, h. 50-52.

tersebut dikembangkan, misalnya dalam batas-batas kerangka hukum (*legal framework*) yang ada, dukungan terbatas dari aparat peradilan pidana, kendala-kendala budaya, keterbatasan dukungan publik dan keterbatasan sarana. Dengan kata lain, program-program tersebut dapat muncul dalam pelbagai bentuk tergantung pada struktur sistem peradilan pidana di mana ia dipraktikan, tingkat toleransi masyarakat dan para politisi, serta latar belakang sejarah dan budaya negara masing-masing.

Penerapan Keadilan Restoratif dalam UU No. 11 Tahun 2012

Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Term keadilan restoratif dalam UU ini dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 6 sebagai berikut: “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Konsep keadilan restoratif yang disodorkan dalam UU ini secara garis besar sejalan dengan kerangka teoretik sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan tentang kewajiban mengupayakan diversifikasi dalam tindak pidana anak (Pasal 5 ayat (3)) dan ketentuan yang menyatakan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (Pasal 81 ayat (5)).

Namun demikian, sistem peradilan pidana anak dalam UU ini nampak belum sepenuhnya merefleksikan sistem peradilan restoratif yang bersifat komprehensif. Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam UU ini cenderung memfokuskan pada program diversifikasi, yakni “pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana” (Pasal 1 Angka 7). Dengan kata lain, UU ini masih memahami keadilan restoratif sebagai suatu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan. Padahal diversifikasi itu sendiri hanyalah salah satu program dalam sistem peradilan restoratif.

Menurut Zehr, pendekatan keadilan restoratif dapat diwujudkan ke dalam tiga kategori program restoratif, yakni program alternatif atau diversifikasi (*alternative or diversionary programs*), program pemulihan atau terapi (*Healing or therapeutic programs*) dan program transisional (*transitional programs*). Program diversifikasi bertujuan untuk mengalihkan kasus atau memberikan alternatif dari beberapa bagian proses peradilan pidana atau hukuman. Jaksa dapat membuat rujukan, menunda penuntutan dan akhirnya menghentikannya jika kasus tersebut dapat diselesaikan secara memuaskan. Demikian pula seorang hakim dapat merujuk kasus ke sebuah pertemuan restoratif untuk memilah-milah elemen-elemen hukuman, seperti restitusi. Di sisi lain, program pemulihan atau terapi biasanya dikembangkan untuk jenis kejahatan dan kekerasan yang paling parah, seperti pemerkosaan dan pembunuhan. Pelaku dalam konteks ini biasanya berada di dalam penjara. Program ini pada umumnya dilakukan sebagai suatu upaya untuk merehabilitasi pelaku. Sedangkan program transisional biasanya berkaitan dengan

masa transisi pelaku setelah keluar dari penjara. Program ini dirancang untuk memulihkan luka korban dan menstimulus pertanggungjawaban pelaku serta membantu baik korban maupun pelaku untuk kembali ke masyarakat.¹⁰²

Dalam konteks ini, pendekatan keadilan restoratif dalam UU No. 11 Tahun 2012 cenderung menekankan pada kejahatan ringan dan memfokuskan pada diversifikasi sebagai salah satu bentuk program keadilan restoratif. Pemahaman semacam ini mengabaikan fakta bahwa keadilan restoratif sesungguhnya merupakan suatu prinsip dan pedoman yang harus dipenuhi dalam seluruh rangkaian proses peradilan pidana anak—demikian pula peradilan pidana secara umum—mulai dari proses penyidikan, penuntutan, penghukuman, penahanan dan pasca tahanan sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak yang bersifat parsial ini nampaknya disebabkan oleh miskonsepsi umum dalam memahami keadilan restoratif, yakni menyepadankan keadilan restoratif dengan mediasi dan menganggapnya sebagai pengganti dari sistem peradilan pidana. Kendati demikian, terlepas dari pelbagai kekurangan tersebut, UU No. 11 Tahun 2012 telah menyodorkan terobosan baru dan diharapkan dapat menjadi “gong pembuka” dalam agenda reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan restorative

DAFTAR PUSTAKA

- Bazemore, G. dan Walgrave, L., “Restorative Juvenile Justice: In Search of Fundamental and an Outline for Systemic Reform”, dalam Bazemor and Walgrave (eds.), *Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime*, Monsey, N.Y.: Criminal Justice, 1999.
- Braithwaite, J., *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Gavrielides, Theo, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*, Helsinki: European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations, 2007, h. 31, dalam <http://www.heuni.fi/uploads/8oiteshk6w.pdf>, diakses pada 20 Juni 2013.
- Hadisuprpto, Paulus, “Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang”, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Februari 2006.
- <http://catatansangfajar.blogspot.com/2013/01/restoratif-justiceupaya-menyelamatkan.html>, diakses pada 20 Juni 2013; dan <http://www.sikolamangkasara.org/jauhkan-anak-dari-penjara-melalui-keadilan-restoratif.html>, diakses pada 20 Juni 2013.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f3a36c521913/empat-perkara-yang-paling-banyak-menyeret-anak.%20%5B21>, diakses pada 20 Juni 2013.

¹⁰² H. Zehr, *Little Book of Restorative Justice*, h. 52-54.

<http://www.lensaindonesia.com/2012/12/30/di-tahun-2012-ada-186-kasus-pidana-anak-divonis-pengadilan.html>, diakses pada 20 Juni 2013.

Latimer, Jeff, Dowden, Craig & Muise, Danielle, "The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis", dalam *The Prison Journal*, Vol. 85 No. 2, June 2005.

Miers, D., *An International Review of Restorative Justice*, Crime Reduction Research Series Paper 10, London: Home Office, 2001.

Mirsky, L., "Albert Eglash and Creative Restitution", Restorative Practices E-Forum, dalam <http://www.realjustice.org/library/eglash.html>, diakses pada 20 Juni 2013.

Ness, D. Van dan Heetderks, K.S., *Restoring Justice*, Cincinnati, OH: Anderson Publishing Company, 1997.

Sharpe, Susan, *Restorative Justice: A Vision for Healing and Change*, Canada: Edmonton Victim Offender Mediation Society, 1998.

Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office, Information & Publications Group, 1999.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York: United Nations Publication, 2006.

Zehr, H., *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, Pennsylvania, Waterloo, Ontario: Herald Press, 1990.

Zehr, H., *Little Book of Restorative Justice*, Intercourse, PA: Good Book, 2002.

Zehr, H. & Mika, H., "Fundamental Concepts of Restorative Justice", dalam *Contemporary Justice*